

**EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT
PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM
PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG
PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

I PUTU AGUS YUDHA ARTAMA

NIM. 1814101120

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh I Putu Agus Yudha Artama

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 12 Juli 2022

Dewan Penguji



Drs. Ketut Sudiatmika, M.Si

(Ketua)

NIP. 195812311982031045



Dr Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd, M. Hum

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

(Anggota)

NIP. 1961123119870311013

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2022

Mengetahui


Ketua Ujian



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.)

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



(Ni Putu Rai Yuljartini, S.H., M.H.)

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Agus Yudha Artama
NIM : 1814101120
Tempat, Tanggal Lahir : Pedawa, 13 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Eksistensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persepektif Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 7 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



I Putu Agus Yudha Artama
NIM. 1814101120

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjau Umum Hukum Adat	9
2.2 Sifat hukum adat	11
2.2 Tinjau Umum Hak Asasi Manusia (HAM).....	14
2.2.1 Makna Hak Asasi Manusia (HAM)	16
2.3 TINJAU UMUM TRADISI	18
2.4 TINJAU UMUM TRADISI MANAK SALAH.....	20
2.5 TINJAU UMUM DESA PEDAWA	22
2.5.1 SEJARAH DESA PEDAWA.....	23
2.6 TINJAU UMUM AWIG-AWIG.....	26
2.7 Teori Efektifitas Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Pendekatan	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	44
3.7 Teknik Analisa Bahan Hukum	45

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	47
4.2	Hasil Penelitian	58
4.2	Pembahasan.....	72
BAB V		
5.1	Simpulan	86
5.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		91
LAMPIRAN.....		99

